

BAB II TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH, DANA TALANGAN DAN AKAD QARDH WAL'IJARAH

A. Sistem Hukum Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Secara umum, pengertian bank merupakan sebuah lembaga negara otoritatif yang fungsinya mengontrol pergerakan uang di Indonesia dengan cara mengelola, mengatur, serta menghimpun ekonomi dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asbab kerja-kerja bank berkaitan erat dengan keuangan yang, uang tersebut merupakan pelancur perdagangan, dan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan masyarakat, setidaknya, ada 6 hal pokok yang berkaitan dengan kerja-kerja bank, yakni³⁴: (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening korang; (3) mendiskonto surat wesel, surat order, maupun surat berpala lainnya; (4) membeli dan menjual surat-surat berharga; (5) membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang; dan (6) memberi jaminan bank. Sementara, berkaitan dengan pengertian bank syariah, Antinio dan Perwataatmadja mendefinisikan bank syariah yakni bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, khususnya dalam hal bermuamalat secara Islam.³⁵ Prinsip ini memungkinan masyarakat dalam pengelolaan keuangan jauh dari kegiatan riba, serta menjauhi masyarakat dalam potensi kecelakaan

³⁴ Setia B. Wilardjo, "Pengertian dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Value Added (September 2004)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-2

³⁵ *Ibid.* hlm. 3

duniawi.

Untuk menghindari riba dalam transaksi perbankan, bank syariah menjadi medium solutif untuk memastikan agar transaksi keuangan berjalan dengan adil dan tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam catatan Zulkifly Rusby keberadaan dan fungsi bank syariah setidaknya memuat tiga aspek, antara lain³⁶:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan bangsa perbankan syariah
3. Menjalni kerja sama dengan para ulama, karena bagaimana pun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Literatur lainnya menyebutkan bahwa ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya berdasar pada prinsip PLS (*Profit and loss sharring*; bagi untung dan rugi). Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengejar partisipasi dalam bidang usaha yang didanai.³⁷ yang berarti, interaksi antara nasabah dan bank syariah terjalin dengan baik, serta tidak sama sekali saling merugikan. Merujuk bahasa Sumitro, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada muamalah Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

³⁶ Zulkifly Rusby. "Manajemen Bank Syariah", *Pusat Kajian pendidikan Islam FAI UIR*, hlm. 3

³⁷ Latifa & Mervyn, "Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek", *Serambi Ilmu Semestra (2005)*, cet-2, hlm. 10

Dengan uraian singkat di atas, yang menjadi perhatian dari perbankan syariah adalah untuk mereduksi pendanaan bank konvensional yang berpotensi merugikan masyarakat. Bank syariah menghimpun uang dari nasabah berdasarkan *Mudharabah* dan menginvestasikan uang tersebut dalam berbagai perdagangan yang diajarkan oleh Islam yang, tentu saja sama sekali tidak merugikan masyarakat sebagai subjek nasabah. Di lain pihak, untuk mengurangi risiko, bank syariah berusaha sekeras-kerasnya untuk memverifikasi dan telah menyisihkan dana cadangan jika sewaktu-waktu ada hal lain di luar kekuatan manusia terjadi.

Menurut Abul A'la Al-Maududi yang diikuti oleh Muhammad Netajullah Siddiqi berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber keburukan ekonomi, seperti depresi dan monopoli. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Al-Madudi adalah sebagai berikut³⁸ :

1. Bunga pada pinjaman konsumtif memindahkan sebagian daya beli sekelompok orang yang kecenderungan konsumsinya tinggi kepada kelompok yang kecenderungannya rendah. Kelompok yang kecenderungannya rendah menanamkan kembali pendapatannya dari bunga sebagai modal baru.
2. Bunga pada pinjaman produktif meningkatkan ongkos produksi sehingga menaikkan harga barang-barang konsumsi. Maksudnya bahwa pinjaman produktif dapat menaikkan harga produksi yang berarti

³⁸ *Ibid*, Zulkifli Rusby, hlm. 51-52

penaikan harga barang-barang.

Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Netajullah Shiddiqi adalah sebagai berikut³⁹:

1. Bunga bersifat menindas (*zhalim*) yang menyangkut pemerasan. Dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah (kekurangan) ditolong oleh yang kuat (mampu), namun dengan bunga awalnya orang lemah ditolong, kemudian menjadi memeras.
2. Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin (lemah) kepada orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan.
3. Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para modal dapat menerima setumpukan kekayaan ribunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa rente (bunga) bank termasuk *riba nas'iah* yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian dalam konteks sejarah, pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada

³⁹ *Ibid*, hlm. 52

bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen). Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19–22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Namun, karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibentuk.⁴⁰

Apabila dipahami bahwa Hukum Perbankan adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Yang menarik dari mempelajari Hukum Perbankan Syariah adalah pada saat yang bersamaan terdapat interaksi yang sangat intensif dan kreatif dengan agama (Islam). Di dalam pengertian umum dari perbankan syariah (dibeberapa negara disebut dengan istilah Islamic Bank) adalah bahwa kegiatan perbankan syariah atau Bank Islam ini mencoba menerapkan hukum agama Islam (syariah/sahari'a) ke dalam sektor perbankan atau bahkan kegiatan komersial modern lainnya.

⁴⁰ *Ibid*, Latifa & Mervyn, hlm 31

2. Fungsi Perbankan Syariah

Sebagai prekuel dari pembahasan di atas, bank syariah menerima dana berdasarkan kontrak *mudharabah*, di mana kesepakatan terbangun antara kedua belah pihak tanpa itikad merugikan. Yang berarti, pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan presentasi yang telah dibicarakan pada perjanjian *akad*. Selain itu, pihak bank pun secara terbuka menerangkan bahwa di kemudian hari terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak konsumen, maka pihak konsumenlah yang menanggung kerugian tersebut, dan sebaliknya.

Jika menggunakan pendekatan akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi, yakni⁴¹:

3. Manajemen Investasi Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.
4. Investasi Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara

⁴¹ Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1, (2015), hlm. 37-38

contohnya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai as salam*, *bai al ishtisna*, *al ijarah*, dan lain-lain.

5. Jasa-Jasa Keuangan Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.
6. Jasa Sosial Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Pada akad pembiayaan *mudharabah*, bank syariah berfungsi sebagai *shabibul-maal* (pemilik modal) sedangkan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola).⁴² Dalam prakteknya di perbankan syariah, *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang diimplementasikan dalam bentuk akad/kontrak. Dalam pendekatan teori pencampuran (*real asset* dan *financial asset*), terdapat kontrak yang dikategorikan sebagai *unceranty contrack* (tidak pasti atau tidak memebrikan kepastian pendapatan/*return*), yang menyebutkan bahwa keuntungan dan kerugian sebaiknya ditanggung bersama.⁴³

⁴² Any Nugroho, "Hukum Perbankan Syariah", *Aswaja Pressindo*, cet-1, September (2015), hlm. 10

⁴³ Lihat Adiwarmam (2006) *dalam*, Any Nugroho, hlm. 11

Literatur lainnya, sebagai afirmasi dari tujuan bank syariah sebelumnya, setidaknya ada empat 4 fungsi yang dimiliki bank syariah untuk menghindari riba dan juga jauh dari kerugian bersama, yakni:⁴⁴

1. **Fungsi Manajer Investasi:** Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana;
2. **Fungsi Investor:** Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah;
3. **Fungsi Sosial:** Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang

⁴⁴ Rizal, dkk. "Akuntansi Perbaikan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer", Penerbit Salemba Empat (2014), hlm. 52-54

digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya, dana *qardhul hasan* disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dan; (4) fungsi jasa keuangan: Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

Semangat yang tumbuh pada bank syariah yang kemudian direpresentasikan dalam tujuan di atas, sangat berhubungan erat dengan perintah Tuhan dalam surah al-baqaraha:5⁴⁵

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - ٥

Artinya: “mereka adalah itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Selanjutnya, menyangkut dalam perspektif hukum Islam yang kemudian tertuang dalam jurisprudensi Islam atau ulama fiqih, tujuan bank syariah yang tak kalah pentingnya, dan sifatnya fundamental terdiri dari⁴⁶:

1. Larangan riba dan bunga Larangan riba dan bunga dimulai sejak adanya pelarangan riba karena diharamkan oleh Alquran dan Alhadist. Alquran mengharamkan riba dalam empat ayat yaitu ayat Qs. 30:39 di Mekah dan yang ketiga lainnya (Qs. 4:161, Qs. 3:130-1332 dan Qs. 2:275-281) adalah di Madinah. Yang terakhir muncul menjelang wafatnya Rasulullah SAW adalah Qs. 2:275- 281. Ayat tersebut melarang dengan keras mengambil riba.
2. Larangan tersebut didasarkan pada argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga. Laba menandakan kesuksesan wirausaha dan menciptakan penambahan kekayaan. Sementara itu bunga adalah

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), surah al-baqarah;5

⁴⁶ Ikhwanuddin Harahap, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal At-Tijarah*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 115-117

suatu biaya yang dibebankan pada peminjamnya tanpa mempedulikan bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis apakah untung atau rugi. Prinsip keadilan sosial dalam pandangan Islam menuntut pemilik dana dan pengguna dana untuk berbagi atas keuntungan demikian juga bila terjadi kerugian. Islam memberikan panduan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi ekonomi terbentuk secara fair dan benar.

3. Berbagi risiko Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapatkan laba. Bentuk-bentuk pembiayaan syariah yang paling menguntungkan adalah cara bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Pada kedua bentuk pembiayaan syariah tersebut, pemilik modal menyediakan dana bukan sebagai pemberi pinjaman tetapi lebih sebagai investor. Pembiayaan berdasarkan ekuitas diyakini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan seperti pemenuhan kebutuhan pokok, full employment, distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan dan stabilitas ekonomi.
4. Uang sebagai modal, potensial“ Dalam pandangan Islam, uang merupakan modal, potensial”. Modal nyata yang jika digabungkan dengan sumber daya lain untuk melakukan aktivitas produktif sangat bermanfaat. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika uang bertindak sebagai modal yang

digunakan untuk aktifitas usaha.

5. Larangan perilaku spekulatif Sistem keuangan Islam melarang penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang ada unsur ketidakpastian, perjudian dan berisiko ekstrim.
6. Kesucian akad (kontrak) Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad (kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dari informasi asimetrik dan moral hazard.
7. Aktivitas yang disetujui syariah Investasi hanya boleh dilakukan pada aktifitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Contohnya: investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian dan barang haram yang memang dilarang dalam agama Islam.

B. Kedudukan Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara formil, legitimasi bank syariah sebagai hukum positif di Indonesia ditandai dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian kembali disempurnakan dengan dikeluarkanlah UU No. 10 tahun 1998, dengan semangat yang komperhensif untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam catatan Zuliansyah, ia memetakan periodeisasi hukum perbankan, seturut dengan perkembangan dan kebutuhan mutakhir⁴⁷

1. Periode UU No. 14 Tahun 1967:

⁴⁷ Lihat makalah: <https://media.neliti.com/media/publications/178029-ID-positivisasi-hukum-islam-dalam-undang-un.pdf>, hlm. 92-96, diakses Selasa 16 November 2021

Periode ini mengatur tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi pada waktu itu, dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javasche Bank N.V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang *De Javasche Bank Wet 1872*. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya undang-undang No. 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951. Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.

2. Periode deregulasi 1 Juni 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah sebagaimana yang telah disebutkan di atas kemudian mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersediannya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga secara seragam maka tidak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian berimplikasi pada tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi dibidang perbankan tanggal

1 Juni Tahun 1983, dimana pemerintah tidak lagi menetapkan tingkat bunga secara seragam. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesai-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini: 1) Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang diakui, yakni UU No.14/1967. 2) Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara islam, dan arena itu tidak dikehendaki oleh pemerintah (penguasa orde baru). 3) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia manaruh modal dalam venture semacam itu; sementara bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, anantara lain pembatasa bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

3. Periode Pakto 1988

Gagasan mengenai bank syariah muncul lagi setelah terbengkalai sekian lama. Pada tahun 1988 pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluasluasnya, guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988. Di dalamnya berisi tentang liberalisasi industri perbankan,

yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada. (Arifin, 2000: 67). Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia. Pertama kali memperoleh izin usaha adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatilla pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian pada tahun yang sama disusul oleh BPRS Amanah Rabbaniyah, berdiri pada tanggal 24 Oktober. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh

4. Periode UU N0. 7 Tahun 1992

Titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

5. Periode UU No. 10 Tahun 1998

Pada Tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan

peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. 2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debitor to creditor relationship*). 3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. (UU No. 10 Tahun 1998).

6. Periode UU No. 21 tahun 2008

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah, merupakan sebagai kebijakan pemberlakuan yang ditentukan oleh kebijakan dasar dari

Peraturan Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan di Indonesia⁴⁸

Dari periode perubahan status hukum perbankan syariah di Indonesia, persis yang tertuang di atas, adalah UU No 10 tahun 1998 atas perubahan UU No.7 Tahun 1992 yang paling banyak disinggung oleh hampir semua sarjana Indonesia dalam setiap literturnya. Hal demikian beralasan; bahwa UU No. 10 Tahun 1998 merupakan tonggak mutakhir perbankan syariah di Indonesia, dan di anggap oleh kalangan sarjana merupakan produk hukum Islam progresif tanpa ada sentimen politik dari luar. Meski pun kemudian di akui, bahwa lahirnya UU tahun 1998 ini tidak lepas dari kontrol politik juga. Namun yang membedakan adalah, progresifitas dan semangat perubahan zaman yang selalu dan terus bergerak.

Sebagai sebuah produk hukum, semangat yang pondasi aturan di bangun atas asas kemanfaatan serta maslahat. Tujuan penetapan hukum dalam Islam diorientasikan untuk kemaslahatan manusia dalam bentuk memberikan manfaat maupun menghindarkan dari kerusakan baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Reformasi hukum Islam dewasa ini semakin signifikan sehingga lebih akomodatif dengan dinamika perubahan sosial. Dalam konteks ini untuk mengeksplorasi kajian terhadap hukum Islam digunakan sistem berfikir eklekti. Dilihat dari perspektif ini, maka semua jenis produk ijtihad hukum harus melahirkan sebuah aturan hukum yang tidak tercerabut dari realitas sosial, hukum yang mampu berdialog dengan kebutuhan masyarakat. Semua produk ijtihad hukum harus menjadikan kemaslahatan manusia sebagai batu uji keabsahannya.

⁴⁸ *Ibid.* hl. 96

Maka segala jenis penafsiran teks-teks hukum, apa pun bentuknya yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia, penafsiran tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.⁴⁹ Jika dikerucutkan, maka konsep *maslahah* dalam hukum Islam itu sendiri yang menjembatani aspirasi masyarakat, di lain pihak menjawab problem atas perubahan yang terjadi pada masyarakat. Secara etimologis, arti *maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.⁵⁰

Seperti yang telah dikatakan di atas, bank syariah bertujuan mendobrak bank konvensional yang sangat berpotensi merugikan masyarakat. Sehingga, ketika bank syariah ikut dalam proses interaksi keuangan masyarakat, masyarakat kemudian menjadi percaya kepada bank syariah karena memiliki tanggung jawab hukum terhadap peraturan perundang-undangan, bank syariah juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat serta tanggung jawab ibadah kepada Allah.⁵¹

Selain itu, di dalam konstitusi Indonesia, aturan turunannya mengenai bank syariah secara eksplisit tertuang dalam kegiatan ekonomi syariah dalam Pasal 29 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kemudian pengaturan ekonomi syariah di Indonesia tersebar dalam dalam berbagai peraturan perundang-

⁴⁹ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm. 137

⁵⁰ Asnawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Sala; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>, diakses, 16 November (2021)

⁵¹ Andrew S. Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2, No. 3, (Maret 2020), hlm. 165-166

undangan, antara lain UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pula dengan UU kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Selain jabaran regulasi di atas yang diakui secara konstitusional di Indonesia, masyarakat Muslim di Indonesia, juga pemerintah membutuhkan fatwa-fatwa ulama sebagai representasi suara Muslim, dan sebagai rujukan ijtihad dalam regulasi Indonesia. Dan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan ekonomi yang bergerak dalam bidang perbankan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN).⁵² Apabila meninjau jenis dan hierarki tertuang dalam UU No 12 tahun 2011, MUI tergolong bukan sebagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Namun, dalam perkembangannya, Sejak berdirinya MUI dan hasil ijtihad yang dikeluarkan, banyak fatwa yang menjadi sebuah rujukan yang pada akhirnya terbentuknya hukum positif di Indonesia. Khususnya hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

Kemudian Jika mencermati kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai *regulator*, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang

⁵² Ahyar A. Gayo & Ade I. Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Prespektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1. No. 2, (Agustus 2012), hlm. 259-260

terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵³

C. Dana Talangan Haji

1. Pengertian Dana Talangan Haji

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh LKS. Fatwa DSN-MUI ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* dan juga bisa mendapatkan ujah atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan kepada nasabah.⁵⁴

Secara konseptual, dana talangan haji merupakan sebuah pinjaman keuangan syariah yang disodorkan kepada nasabah guna menutupi kekurangan dana, dengan harapan distribusi porsi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Yang dalam praktiknya nasabah

⁵³ *Ibid.* Ahyar A. Gayo & Ade I. Taufik, hlm. 267

⁵⁴ Syamsul Hadi & Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syar'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 11, (Juli-Desember 2011), hlm. 1485

mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut dengan perjanjian waktu yang disepakati bersama. Perihal perjanjian/ akad, pendekatan yang digunakan dalam praktek yakni berdasarkan akad *qardh*. *Qardh* ialah pemberian harta kepada orang lainnya meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁵⁵ Yang pada intinya, Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian. Pengertian talangan bisa diartikan sebagai lend dalam bahasa Inggris, yaitu memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau tidak tertentu tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya. Dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula atau yang sepadan⁵⁶.

Jasa dana talangan haji dibutuhkan oleh umat Islam sehingga perlu diakomodasi oleh perbankan Syariah. Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pihak perbankan syariah mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI sehingga adanya fatwa Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan shar’i dana talangan haji. Fatwa tersebut secara lengkap berbunyi⁵⁷:

- a. Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa

⁵⁵ Dewi Rahayu & Ismail Marzuki, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol.4, No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 2.

⁵⁶ *Ibid*, Dewi Rahayu & Ismail Marzuki, hlm.5

⁵⁷ Arifah Pratami, “Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh”, *Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 9

(ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/ IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa landasan shar'i dana talangan haji adalah fatwa ulama. Hal ini tidak mengurangi keabsahan produk tersebut dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan shar'i ketika Al-Quran dan Hadis tidak menetapkannya secara eksplisit (*mans'usah*). Disebabkan ulama dalam Islam berdudukan sebagai pewaris para nabi (*warathah al-anbiya'*) dan dapat berfungsi sebagai pembuat hukum (*shar'i*) ketika Allah (Al-Quran) dan RasulNya (Hadis) tidak memberikan ketetapan hukum yang jelas dan pasti (*sarih*). Kewenangan ulama sebagai pembuat hukum Islam tidak bebas begitu saja, dan bukan hanya berdasarkan *ra'y* atau akal fikiran manusia semata, namun harus tetap merujuk pada nas, baik Al-Quran maupun Hadis Nabi Saw. Dengan demikian, fatwafatwa ulama tersebut mempunyai landasan shar'i yang kuat karena merujuk pada nas Al-Quran dan Hadis

maupun *qawa'id al-fiqhiyyah*.⁵⁸

2. Praktik Dana Talangan Haji

Produk Dana Talangan Haji banyak dikeluarkan oleh LKS, terutama bagi Bank penerima BPIH. Semua LKS memberikan Dana Talangan Haji dengan akad *Al-Qardh* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 29/DSNMUI/VI/2002, sehingga secara sekilas tidak ada permasalahan dengan akad ini. Untuk pengurusan porsi haji, LKS meminta ujarah dengan menggunakan akad Ijarah. Besaran ujarah berbeda antar LKS. Persamaan antar LKS adalah semakin lama waktu pengembalian dana dan semakin banyak dana yang diambil nilai ujarah yang diminta LKS semakin besar, walaupun perubahannya tidak berbanding lurus. Penentuan besarnya *ujrah* yang tidak berbanding lurus sangat mungkin dilakukan untuk 'mengelabui' fatwa DSN.⁵⁹

Lebih rigidnya, Arifa memberikan catatan penting terhadap praktik dana talangan haji tersebut, dengan merujuk Kementerian Agama yang menerapkan kebijakan baru untuk pelunasan dana talangan selama satu tahun dan mulai berlaku sejak tahun 2013. Ketentuan ini harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji bervariasi, ada yang menggunakan akad *qard*, akad *ijarah*, dan akad *qard wal-ijara*. Dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa cakupan akad

⁵⁸ *Ibid.* Arifah Pratami, hlm. 10

⁵⁹ *Ibid.*, Syamsul Hadi & Widyarini, hlm. 1491

(ijarah) meliputi tiga kategori yaitu: (1) Ijarah terhadap orang (*Ijarah al-Shakhs*) seperti mengontrak pembantu; (2) Ijarah terhadap pekerjaan (*Ijarah al-Shakhs*) seperti mengontrak jasa dokter dan insinyur; dan (3). Ijarah terhadap barang (*Ijarah al-'Ayn*) seperti menyewa mobil, rumah, dan sebagainya.⁶⁰

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perbankan Syariah untuk meminjamkan dana kepada calon jamaah haji tidak termasuk di dalamnya. Istilah ‘jasa meminjami’ yang digunakan sebagai justifikasi untuk menyamakan jasa ini dengan jasa (*almanfa'ah*) yang menjadi objek akad ijarah jelas tidak tepat dan menyesatkan, sebab faktanya ‘jasa’ ini adalah fakta utang-piutang (*qard*), bukan ijarah. Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih menjadi prokontra sebagian kalangan. Dalam HR. Thabrani menjadi catatan penting yang telah penulis uraikan yang menjadi latar belakang artikel ini mengatakan: “Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur”. Hadis ini menjelaskan seseorang menunaikan ibadah haji dengan harta yang diperoleh itu halal maupun tidak halal serta membahas produk dana talangan haji yang sejauh ini telah banyak digunakan kaum Muslimin agar bisa menunaikan ibadah haji ke baitullah.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* Arifah Pratami, hlm. 8

⁶¹ *Ibid.* Arifah Pratami, hlm. 9

Alternatif akad lain yang bisa digunakan adalah akad *Mudharabah* dengan pembayaran angsuran. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penetapan harga jual ke nasabah yang bisa mengandung riba. Bila LKS menetapkan harga yang berbeda untuk jangka waktu pinjaman yang berbeda, maka praktek ini tidak berbeda dengan bunga (riba). Untuk memegang kemurnian syar'i maka diusulkan untuk menggunakan akad *al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁶² Penerapan akad *al-Ijarah Muntahiya Bittamlik* menggunakan konsep *sale and lease back* ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.

Adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut⁶³:

- a. LKS bisa meluncurkan produk Dana Talangan Haji sesuai dengan prinsip syariah.
- b. LKS mendapatkan ujarah (sewa) dari penyediaan sewa.
- c. LKS mendapatkan ujarah (upah) dalam pengurusan porsi haji.
- d. Nasabah bisa mendapatkan porsi haji
- e. Nasabah bisa mendapatkan kembali asetnya.

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah yang tidak mempunyai aset tertentu dengan jumlah tertentu, maka nasabah tidak bisa menggunakan produk Dana Talangan Haji dan tidak bisa mendapatkan porsi haji.
- b. LKS akan mengalami beberapa kendala berupa pencatatan dan

⁶² *Ibid*, Syamsul Hadi & Widyarini, hlm. 1494

⁶³ *Ibid*. hlm. 1496

penghitungan yang lebih kompleks, karena terdapat dua akad dalam satu produk. Penerapan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik* dengan konsep *sale and lease back* telah sesuai dengan ketentuan dan definisi masing-masing akad dan telah sesuai dengan Fatwa DSNMUI no. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

D. Konsepsi Akad Qardh wal Ijarah dalam Hukum Islam

Berdasarkan definisi, *qardh* dalam bahasa arab diterjemahkan berarti pinjaman.⁶⁴ Kemudian secara terminologi muamalah, *qardh* diartikan sebagai sesuatu yang dikembalikan dengan pengganti yang sama. Yang berarti, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Sementara, batasan dan ketentuan *qardh* tersebut dilandasi dengan sebuah Riwayat Ibu Majjah serta ijma ulama yang beridri atas perintah Allah SWT dalam Q.S Al-Hadiid:11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ - ١١

Artinya: ” *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan*

⁶⁴ Adib Bisri dan Munawwir, “Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab”, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 592.

baginya pahala yang mulia”

Sementara, arti dari kata *ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa. Kontrak, dll.⁶⁵Kemudian, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah dimakanai suatu *lease contract*, yakni lembaga keuangan yang menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat, dan hal lainnya kepada nasabah berdasarkan pembiayaan yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁶⁶

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut⁶⁷:

- i. Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
- ii. Menurut fuqaha Syari'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- iii. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Berdasarkan pengertian *ijarah* di atas, kata kuncinya *ijarah* yakni sistem transaksi yang menggunakan syarat akad/kontrak. Dengan kata lain,

⁶⁵ Muhammad, "Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah", (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.109.

⁶⁶ Ali Zainuddin, "Hukum Perbankan Syariah", (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), hlm. 43-44

⁶⁷ *Ibid.* Ali Zainuddin, hlm. 46

akad yang memiliki ikatan serta kewajiban, dengan modal persetujuan dan penerimaan secara bersama kedua belah pihak. Yang berarti ikatan yang dilakukan menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, persis sebagaimana firman Allah⁶⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ - ١

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)*

Ayat di atas menyatakan janji-janji (perjanjian dan lafaz uqud) dimana uqud disini lebih bersifat komprehensif sebab menyatakan uqud pada huqud Allah. *Uqud* ini mempunyai banyak konotasi dibanding kontrak atau perjanjian pada hukum umum. Jadi dari segala macam hukum yang terjadi harus senantiasa dipenuhi, mengikuti pada lafaz *uqud* yang diperintahkan oleh Allah. Pada prinsipnya ijarah merupakan akad yang mengikat (lazim) kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing pihak harus yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing serta tidak boleh membatalkannya (*fasakh*) kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum (*syara'*) dapat

⁶⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

dijadikan alasan pembatasan. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya akad *ijarah* adalah⁶⁹:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapatan ulama mazhab Hanafi bagi mazhab ini, waris hanya berlaku pada sesuatu yang ada (wujud fisiknya) dan menjadi hak milik. Sementara, manfaat yang diperoleh dari *ijarah* adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak manfaat tersebut tidak ada (*ma'dum*) dan tidak sedang dimilikinya. Sesuatu yang dimiliki mustahil bisa diwariskan. Oleh karena itu, akad *ijarah* harus diperbaharui dengan ahli waris, sehingga akad berlangsung dengan pemiliknya (yang baru). Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut jumhur ulama manfaat salah seorang yang berakad, karena menurut jumhur ulama manfaat itu boleh diwariskan dan *ijarah* dengan jual beli, yaitu meningkat kedua belah pihak.
- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan seperti rumah terbakar atau mobil hilang.
- c. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumahnya disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijarah* batal. *Udzur-udzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah* itu menurut ulama Hanafiyyah adalah, salah satu pihak mengalami kepailitan, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.660

seorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, *udzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

- d. Berakhir dengan ikolah, yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* merupakan akad pertukaran (*mu'awadloh*) harta dengan harta. Oleh karena itu diperbolehkan adanya ikolah sebagai mana dalam jual beli.
- e. Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*, apabila yang disewakan itu rumah, maka itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upah.

Sebagai penutup dalam bab ini, pada prinsipnya, Penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sehubungan dengan pembiayaan talangan haji pada bank syariah. Penelitian ini hendak menganalisis serta melakukan pengambilan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dari bank. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sehubungan dengan pembiayaan talangan haji serta bagaimana kesesuaiannya dalam praktek.